



RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 2018 – 2023**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) didasarkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sukamara.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 serta tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja/Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Sukamara.

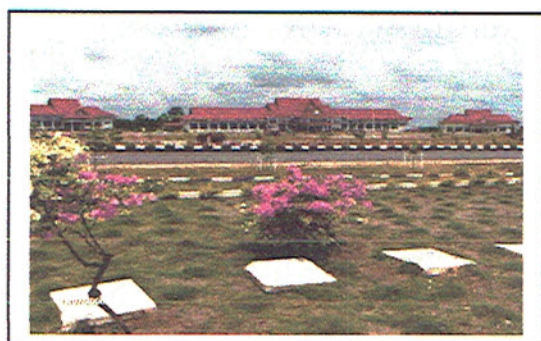
Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukamara.

Sukamara, 28 Desember 2018

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara



Drs. PRIHATIN SURIANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650719 199103 1 006



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi PD	7
2.2 Sumber Daya PD	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	18

BAB III PERMASALAHAN DAN ISSUE-ISSUE STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan PD	19
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Pada RPJMD ...	22
3.4 Penentuan Isu Isu Strategis	22

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	25
---	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi	32
5.2 Kebijakan	33

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

38

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

42

BAB VIII PENUTUP

52

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara 74172 Telp/Fax. (0532) - 2076474

Email: bpkad.sukamara@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama Drs. PRIHATIN SURIANSYAH NIP : 19650719 199103 1 006

Jabatan: Kepala BPKAD Kab
Sukamara

Berdasar SK Bupati

Nomor. 821/26/BKPP/2016

Tanggal. 28 Desember 2016

Bertugas UNTUK DAN ATAS NAMA
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, berkedudukan di Jalan
Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara, untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara, Oktober 2018

Kepala

Drs. PRIHATIN SURIANSYAH

NIP. 19650719 199103 1 006

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan persiapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memuat standar pelayanan yang menerapkan partisipasi, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, pemikiran dan wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme yang diiringi dengan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis dan seluruh komponen bangsa maka diharapkan dapat mewujudkannya.

Penyelenggaraan pemerintahan menghasilkan berbagai jenis keluaran yang perlu dikenali dan diidentifikasi, antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Pelayanan penyediaan barang-barang publik* yaitu pelayanan dalam bentuk penyediaan atau jenis barang yang digunakan atau dibutuhkan publik;
2. *Pelayanan jasa* yaitu pelayanan dalam bentuk penyediaan dan pelayanan jasa yang dibutuhkan publik;
3. *Pelayanan administratif* yaitu pelayanan dalam bentuk administratif berupa dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan publik.

Kualitas maupun kuantitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada publik mampu dijawab melalui sarana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana AKIP merupakan sarana yang tepat dalam mempertanggungjawabkan tugas

pokok dan fungsi pemerintah kepada rakyat maupun perangkat daerah kepada Kepala Daerah.

Sebagai langkah awal pelaksanaan AKIP, sekaligus guna memberikan pedoman bagi setiap langkah penyelenggaraan kegiatan satuan kerja perangkat daerah, maka perlu ditetapkan dokumen perencanaan strategis tahunan yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program satuan kerja. Dalam hal ini bisa dikatakan AKIP tidak akan dapat dilaksanakan sebelum adanya penyusunan Renstra, karena Renstra merupakan unsur utama dalam penyusunan AKIP.

Perencanaan strategis merupakan sistematisa pembuatan keputusan yang memanfaatkan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis pula. Perencanaan strategis akan berhasil dengan baik jika terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan dan bawahan melalui proses interaksi yang baik yakni *top down* dan *bottom up approach*.

Fungsi dari Perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara yaitu :

1. Mengantisipasi perkembangan kebijakan sebagai akibat dari perubahan kebijakan umum dan teknis anggaran daerah.
2. Mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi secara proaktif bukan hanya sekedar reaktif.
3. Memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin.
4. Mengetahui tujuan yang akan dicapai unit kerja di masa mendatang.
5. Menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi dengan memanfaatkan peluang yang ada.
6. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/publik.

7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi diantara anggota/*stakeholders* untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Diharapkan Rencana Strategis dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien, oleh sebab itu penyusunan Rencana Strategis harus memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Disusun secara konsisten dalam situasi yang kompetitif dan transparan, dengan arti disatu sisi dapat memperoleh hasil dan manfaat dari berbagai peluang yang ada sementara disisi lain mampu memperkecil dampak negatif yang muncul.
2. Memperhatikan kemampuan anggaran, personalia, manajemen unit kerja dalam melaksanakannya.
3. Dapat dilaksanakannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat dukungan dari pimpinan dan staf.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- ~~3.~~ 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi diantara anggota/*stakeholders* untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Diharapkan Rencana Strategis dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien, oleh sebab itu penyusunan Rencana Strategis harus memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Disusun secara konsisten dalam situasi yang kompetitif dan transparan, dengan arti disatu sisi dapat memperoleh hasil dan manfaat dari berbagai peluang yang ada sementara disisi lain mampu memperkecil dampak negatif yang muncul.
2. Memperhatikan kemampuan anggaran, personalia, manajemen unit kerja dalam melaksanakannya.
3. Dapat dilaksanakannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat dukungan dari pimpinan dan staf.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum Renstra ini disusun dengan maksud memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi serta target pencapaian kinerja 5 tahun kedepan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara dan tujuan untuk memberikan arah pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, secara khusus bertujuan sebagai :

1. Landasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Media akuntabilitas kinerja;
3. Media penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
4. Media pembangunan yang aspiratif dan partisipatif;
5. Pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Strategis ini menggambarkan rencana dan program kerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara selama tahun 2018– 2023. Rencana dan program kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari Renstra Kabupaten Sukamara 2014-2018 yang mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam wujud nyata. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018– 2023 dapat diilustrasikan seperti dibawah berikut ini :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan Rencana Strategis dari aspek latar belakang, maksud dan tujuan serta landasan hukumnya.

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, menjelaskan secara ringkas tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.

Bab III – Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah, menjelaskan kondisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta kondisi yang ingin dicapai dengan melihat peluang-peluang yang ada sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bab IV – Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Bab V – Strategi dan Arah Kebijakan, menjelaskan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran .

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, menjelaskan rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara selama tahun 2018 – 2023.

Bab VII – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, menjelaskan tingkat pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara selama tahun 2018 – 2023.

Bab VIII – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023.

B A B I I

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah.
5. Pelaksanaan fungsi penatausahaan barang daerah.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara maka dibagi dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Sekretariat yang secara manajerial dipimpin oleh Sekretaris dengan tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat, perlengkapan pengelolaan sistem aplikasi keuangan daerah, mengoordinasikan penyusunan program secara terpadu.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan, membantu pelaksanaan tugas sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, membuat laporan secara berkala.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi di bidang umum, perlengkapan dan kepegawaian.
 - c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, monitoring serta evaluasi di bidang keuangan.
2. Bidang PBB dan BPHTB yang secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PBB dan BPHTB.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri atas :

- a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan, monitoring serta evaluasi pada Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB.
 - b. Subbidang Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Subbidang Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB.
 - c. Subbidang Verifikasi dan Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Subbidang Verifikasi dan Penagihan PBB dari BPHTB.
3. Bidang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis, pengelolaan di bidang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya.

Bidang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya terdiri dari :

- a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
 - b. Subbidang Penetapan dan Perhitungan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Subbidang Penetapan dan Perhitungan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
 - c. Subbidang Verifikasi dan Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Subbidang Penetapan dan Perhitungan Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
4. Bidang Anggaran yang secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Anggaran.

Bidang Anggaran terdiri atas :

- a. Subbidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi dalam Penyusunan Anggaran serta evaluasi, pelaporan.
- b. Subbidang Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan bidang Pembiayaan.

- c. Subbidang Pengelolaan Gaji dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan bidang Pengelolaan Gaji.

5. Bidang Perbendaharaan yang secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan, evaluasi, pelaporan bidang perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan terdiri atas :

- a. Subbidang Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan Subbidang Belanja.
 - b. Subbidang Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan Subbidang Kas Daerah.
 - c. Subbidang Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan Subbidang Dana Transfer.
6. Bidang Akuntansi yang secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan evaluasi pelaporan Bidang Akuntansi.

Bidang Akuntansi terdiri atas :

- a. Subbidang Verifikasi dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan Subbidang Verifikasi.

- b. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - c. Subbidang Pembinaan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan Subbidang Pembinaan Akuntansi.
7. Bidang Aset Daerah yang secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang Aset Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, penyusunan standar satuan harga barang/jasa, pengadaan, pengelolaan, penghapusan dan mutasi barang/aset milik daerah.

Bidang Aset Daerah terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan pada Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.
- b. Subbidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan pada Subbidang Inventarisasi dan Pengadaan Aset.
- c. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi, pelaporan pada Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara belum memiliki Tenaga Fungsional dan UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara terdiri atas :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan;
3. Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB.
 - 2) Subbidang Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB.
 - 3) Subbidang Verifikasi dan Penagihan PBB dan BPHTB.
 - b. Bidang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
 - 2) Subbidang Penetapan dan Perhitungan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
 - 3) Subbidang Verifikasi dan Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :

- 1) Subbidang Penyusunan Anggaran;
- 2) Subbidang Pembiayaan;
- 3) Subbidang Pengelolaan gaji.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Belanja;
 - 2) Subbidang Kas Daerah;
 - 3) Subbidang Dana Transfer.
- e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Verifikasi;
 - 2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 3) Subbidang Pembinaan Akuntansi.
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset;
 - 2) Subbidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset;
 - 3) Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
4. UPTB.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan data pegawai per tanggal 31 Oktober 2018, jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 81 (delapan puluh satu) terdiri dari 52 (lima puluh dua) PNS dan 29 orang non PNS (Tenaga Kontrak) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai pada BPKAD

No	Jabatan	Kondisi Sekarang	Seharusnya	Kekurangan
1.	Kepala Badan	1	1	-
2.	Sekretariat			
	Sekretaris	1	1	-
	Kepala Subbagian	3	3	-
	Pelaksana	20	20	-
3.	Bidang PBB dan BPHTB			
	Kepala Bidang	1	1	-
	Kepala Subbidang	3	3	-
	Pelaksana	7	12	5

4.	Bidang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya			
	Kepala Bidang	1	1	-
	Kepala Subbidang	3	3	-
	Pelaksana	5	12	7
5.	Bidang Anggaran			-
	Kepala Bidang	1	-	1
	Kepala Subbidang	3	3	-
	Pelaksana	5	8	3
6.	Bidang Perbendaharaan			
	Kepala Bidang	1	1	-
	Kepala Subbidang	3	3	-
	Pelaksana	5	12	7
7.	Bidang Akuntansi			
	Kepala Bidang	1	1	-
	Kepala Subbidang	3	3	-
	Pelaksana	5	8	3
8.	Bidang Aset Daerah			
	Kepala Bidang	1	1	-
	Kepala Subbidang	3	3	-
	Pelaksana	4	12	8
	JUMLAH	81	113	32

Sumber : Sekretariat BPKAD tahun 2018

Berdasarkan data inventaris barang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor milik sendiri seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Daftar Perlengkapan Badan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Status
1.	Gedung Kantor	3 buah	Baik	Milik
2.	Komputer PC	35 unit	Baik	Milik
3.	Laptop / Notebook	35 unit	Baik	Milik
4.	Printer Dotmatrik	10 unit	Baik	Milik
5.	Komputer Server	4 unit	Baik	Milik
6.	Printer Inkjet	20 unit	Baik	Milik

7.	Meja Kerja	85 buah	Baik	Milik
8.	Kursi Kerja Putar	15 buah	Baik	Milik
9.	Kursi Lipat	85 buah	Baik	Milik
10.	Lemari Kayu	20 buah	Baik	Milik
11.	Lemari Besi	10 buah	Baik	Milik
12.	Filing Cabinet	10 buah	Baik	Milik
13.	Mesin Tik	2 buah	Baik	Milik
14.	Mobil	4 buah	Baik	Milik
15.	Tower BTS	1 buah	Baik	Milik
16.	UPS	30 buah	Baik	Milik
17.	Mesin Cetak Karcis	3 buah	Baik	Milik
18.	Brankas	3 buah	Baik	Milik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan pada BPKAD sudah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan dengan diperolehnya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sebanyak 7 (tujuh) kali dari Tahun 2011 sampai Tahun 2018 .

Tabel 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi Capaian Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Keterpaduan Program Kegiatan APBD untuk Pencapaian RPJMD	Tersedianya Informasi mengenai APBD dan APBDP	Terlaksananya Informasi Pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan aktual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Tertib Administrasi penatausahaan keuangan	Waktu dalam proses administrasi keuangan	Terciptanya Pelayanan Prima dan Administrasi Pengelolaan keuangan yang cepat dan tepat	120	120	150	200	200	150	150	200	150	200	100	100	100	100	100
3	Tingkat tertib pelaporan keuangan SOPD sesuai SAP	Laporan Keuangan dan Aset secara tepat dan benar sesuai standar akuntansi Pemerintah berbasis Akrua	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan Aset Daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Implementasi Software pengelolaan keuangan SOPD berbasis IT	Penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan, BMD dan Pendapatan	Tersedianya Database dan konektivitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam setiap pelayanan Perangkat daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara pasti memiliki tantangan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam urusan pengelolaan keuangan daerah berupa upaya untuk peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual, dan juga berupaya meningkatkan pelayanan dalam hal pencairan SP2D lebih cepat dan lebih ramah lingkungan yang cepat tepat dan murah.

Pada hal lain juga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) dan dari Retribusi Daerah.

Semua tantangan tersebut bisa dilalui dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan diklat dan penempatan personil yang sesuai dengan bidang yang menjadi bidangnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan Perangkat Daerah yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pelayanan yang prima, antara lain dengan mengembangkan aplikasi SIMDA secara maksimal sebagai Database.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu unsur pelaku pembangunan di daerah Kabupaten Sukamara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih dalam tahap konsolidasi, penyesuaian dan pembenahan baik itu dari segi anggaran, personil, sarana maupun prasarana pendukung lainnya guna pelaksanaan tugas dan fungsi badan. Dari segi personil, dapat terlihat pada tabel 1.1 bahwa jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara adalah sebanyak 81 orang yang terdiri dari 52 PNS dan sisanya sebanyak 29 tenaga kontrak. Hal ini dirasa masih sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan jika dibandingkan beban kerja dan luasnya lingkup pekerjaan yang ada. Sehingga hal ini mempengaruhi hasil capaian kinerja terutama dalam hal efesiensi dan percepatan pembangunan daerah. Jumlah pegawai yang ada tidak sebanding dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan sehingga menyebabkan kesulitan dalam penyelesaian tugas. Selain itu terjadinya penumpukan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban oleh seorang pegawai.

Dari segi kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak daerah dan retribusi daerah masih sangat rendah terutama diperkotaan. Sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak.

Untuk penanganan aset daerah juga belum optimal dalam hal pencatatan mana yang layak digunakan dan tidak layak digunakan sehingga menghambat pelaksanaan penghapusan BMD untuk mengurangi beban daerah dalam memelihara aset yang sudah tidak layak pakai.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya sumber daya manusia	Jumlah pegawai tidak sesuai dengan beban kerja	Belum adanya pengisian pegawai yang kekurangan
2	Kurangnya Kualitas Sumber Manusia	Hasil pekerjaan yang sering tidak tepat	Jarang mengikuti Diklat untuk meningkatkan SDM personil
3	Rendahnya kesadaran Masyarakat dalam hal membayar pajak	Jumlah Masyarakat yang sadar membayar pajak	Kurangnya sosialisai untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak
4	Pemahaman akan tugas fungsi pegawai yang masih rendah	Pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya	Belum tepatnya penempatan personil pada bidangnya
5	Belum lengkapnya data aset yang benar dan akurat	Pencatatan aset daerah masih belum maksimal	Belum maksimalnya penghapusan aset daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Melihat kepada Visi Misi Bupati Kabupaten Sukamara terpilih dan keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara, sangat diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tidak terlepas dari tugas dan fungsinya, diharapkan dengan adanya koordinasi, sinkronisasi, aktualisasi, pengendalian dan pengawasan yang efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penganggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan, dengan demikian perencanaan pembangunan tidak hanya sekedar dokumen perencanaan semata untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan melainkan gambaran pembangunan yang secara terpadu dan sinergis terwujud nyata guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sukamara.

Sistem pelayanan keuangan yang cepat dan tepat menjadi ideal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat diharapkan tanpa birokrasi yang berbelit dan panjang dengan alur kerja yang lebih singkat, mudah dan tidak membingungkan, tepat dengan persyaratan yang lengkap, sah dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat sehingga diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha sebagai obyek pajak, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi-potensi pendapatan daerah serta kekayaan daerah dengan pola kerja sama pihak ketiga dan atau menjalankan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai usaha alternatif peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.2
Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah

NO	VISI/MISI KEPALA DAERAH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Terwujudnya masyarakat sukamara yang sejahtera, maju dan bermartabat didukung pemerintahan yang profesional	Pengelolaan keuangan dan Aet daerah dan Pendapatan Asli Daerah	Banyak pelaksanaan tugas yang terlambat.	Tingkat pekerjaan yang lebih banyak dibanding dengan jumlah pegawai
	Banyak pelaksanaan tugas yang tidak sesuai		Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan.	
	sistem pelayanan yang murah, cepat dan tepat baik itu dari segi persyaratan, biaya dan waktu.		Masih belum optimalnya sistem pelayanan yang murah, cepat dan tepat baik itu dari segi persyaratan, biaya dan waktu.	
	Kurang disiplin pegawai		Pemahaman akan tugas pokok masing-masing pegawai yang masih rendah.	
	Pendapatan Asli Daerah dari pajak PBB P2 dan Retribusi Daerah belum maksimal		Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat / wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusi.	
	Membangun manajemen pemerintahan yang profesional bersih dan demokratis yang berbasis pelayanan prima kepada masyarakat			

			Pencatatan Pajak Wajib optimal belum	Belum lengkapnya data wajib pajak dan wajib retribusi secara akurat.
			Terlambatnya Invetarisasi dan penghapusan BMD.	Belum lengkapnya data aset yang benar dan akurat untuk pelaksanaan penghapusan BMD.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD.

Pada bagian ini untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Tidak berkorelasi dengan kebijakan Pola Ruang dan Struktur Ruang RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah mengurus pengelolaan keuangan dan aset serta pendapatan di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pengelolaan APBD, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah, penataan aset dan pelayanan kepada masyarakat, Untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan diantaranya **Membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat**, yaitu suatu kondisi pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang professional, bersih dan memberikan pelayanan prima yang cepat kepada masyarakat, yang selanjutnya diarahkan kedalam agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Sebagai konsekuensi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam membentuk manajemen pemerintahan yang profesional perlu disiapkan penataan

sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan asli daerah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi dilakukan melalui analisa SWOT.

a. Kekuatan (*strengths*);

1. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi.
2. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen kinerja yang baik.
3. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah berjumlah 51 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan golongan.
2. Tingkat pekerjaan yang lebih banyak dibanding dengan jumlah pegawai
3. Pemahaman akan tugas pokok masing-masing pegawai yang masih rendah.
4. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan PAD .

c. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya potensi sumber daya manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil.
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah
3. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan Perangkat Daerah lain dalam menyusun laporan keuangan.
4. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola teknologi informasi untuk menunjang konektivitas dan penyimpanan database..
5. Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima cepat dan tepat.

d. Ancaman (*threats*)

1. Kondisi kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih rendah,
2. Penegakan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan pendapatan daerah belum konsisten.
3. Era globalisasi dan kemajuan iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan prima kepada masyarakat harus mengikuti perubahan.

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara merupakan salah satu unsur PD (Perangkat Daerah) yang berperan memberikan pelayanan dan mendukung pembangunan daerah dengan bercermin pada visi dan misi Kabupaten Sukamara, sehingga dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
2. Mengenali lingkungan dimana unit kerja mengimplementasikan interaksinya;
3. Melaksanakan kajian untuk mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan unit kerja;
4. Menetapkan kebijakan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan tujuan yang ditetapkan berkarakteristik, idealistik, jangkauan jauh ke depan, abstrak tidak tergambar secara kuantitatif dan pencapaiannya terus menerus atau berkesinambungan.

Tujuan harus akseptabel, fleksibel, dapat diukur walaupun secara kualitatif, memotivator, sesuai dengan tujuan dan mudah dipahami.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sukamara Yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Profesional”** dan Misi ke 1 Kepala Daerah yaitu **“Membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat”** maka tujuan yang ingin dan akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara

adalah **“Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Profesional Serta Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**.

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Dengan mengacu hal tersebut diatas, sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara adalah **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”**. Adapun untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan indikatornya. Indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan.

Memperhatikan uraian diatas maka indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD;
Indikatornya :
 - a. Tersedianya dokumen kebijakan APBD dan perubahan APBD;
 - b. Tersedianya raperda tentang APBD dan perubahan APBD;
 - c. Tersedianya raperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD;
 - d. Tersedianya Peraturan Bupati tentang Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD;
2. Tingkat tertib administrasi penatausahaan keuangan SKPD;
Indikatornya :
 - a. Penatausahaan dokumen SPM dan SP2D cepat dan tepat;
 - b. Tersedianya Dokumen data laporan penerimaan dan pengeluaran daerah;

3. Tingkat tertib pelaporan keuangan sesuai SAP;

Indikatornya :

- a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP;
- b. Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP Berbasis Akrual dan tepat waktu menyerahkan laporan keuangan;

4. Implementasi software pengelolaan keuangan SKPD berbasis IT;

Indikatornya :

- a. Adanya sistem informasi dan database pengelolaan keuangan;
- b. Adanya sistem informasi dan database pengelolaan BMD;
- c. Adanya sistem informasi dan database tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. Terkoneksinya jaringan online disemua kecamatan yang ada di kabupaten sukamara;

5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor PBB P2 dan BPHTB;

Indikatornya :

- a. Meningkatnya Pendapatan dari sektor PBB P2 dan BPHTB;
- b. Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak;

6. Peningkatan pendapatan pajak dan retribusi terhadap pendapatan Asli Daerah;

Indikatornya :

- a. Meningkatnya Pendapatan dari retribusi daerah dan Pajak daerah lainnya;
- b. Bertambah objek dan Wajib retribusi daerah dan objek dan wajib pajak lainnya;

7. Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD.

Indikatornya :

- a. Tersedianya dokumen satuan standar harga;
- b. Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang.

8. Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah.

Indikatornya :

- a. Tersedianya dokumen pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD;
- b. Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan aset.

9. Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur pengelolaan keuangan.

Indikatornya :

- a. Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan sosialisasi;
- b. Meningkatnya profesionalisme dan pengetahuan ASN dalam penyusunan laporan keuangan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023			Target capaian							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD
			Kondisi Awal		2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	18
1	2	5	6	7	8	10	12	14	16	
1. Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD										
Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Dalam Menyenggarakan Pelayanan Publik Yang Profesional Serta Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	- Tersedianya dokumen APBD dan APBD Perubahan tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
		- Tersedianya raperda tentang APBD dan APBD Perubahan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
		- Tersedianya laporan pertanggung jawaban APBD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		- Tersedianya Perbub tentang laporan penjabaran pertanggung jawaban APBD	1 Perbub	1 Perbub	1 Perbub	1 Perbub	1 Perbub	1 Perbub	1 Perbub	1 Perbub
2. Tingkat tertib administrasi penatausahaan keuangan SKPD										
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		- Penatausahaan dokumen SPM dan SP2D cepat dan tepat	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari
		- Tersedianya dokumen data laporan penerimaan dan pengeluaran daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan

han Yang Baik	3. Tingkat tertib pelaporan keuangan SOPD sesuai SAP									
	-	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	-	Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan sesuai SAP	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD
	4. Implementasi software pengelolaan keuangan SOPD berbasis IT									
	-	Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan keuangan	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database
	-	Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan BMD	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database
	-	Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan pajak dan retribusi daerah	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database	1 Aplikasi dan 1 Database
	-	Terkoneksinya jaringan online disemua kecamatan	Terkonek si 5 Kec	Terkonek si 5 Kec	Terkonek si 5 Kec	Terkonek si 5 Kec	Terkonek si 5 Kec	Terkonek si 5 Kec	Terkonek si 5 Kec	Terkonek si 5 Kec
	5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor PBB P2 dan BPHTB									
	-	Meningkatnya pendapatan dari PBB dan BPHTB	675 Jt	875 Jt	991 Jt	1.400 Jt	1.600 Jt	1.900 Jt	2.150 Jt	3.041 Jt

	- Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak	765 WP	895 WP	750 WP	1.000 WP	1.000 WP	1.000 WP	1.200 WP	1500 WP
	6. Peningkatan pendapatan pajak dan redistribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah								
	- Meningkatkan Jumlah retribusi daerah dan pajak lainnya	4.120 Jt	4.320 Jt	4.830 Jt	5.340 Jt	5.850 Jt	6.360 Jt	6.780 Jt	7.380 Jt
	- Bertambah Objek retribusi daerah dan objek pajak lainnya	420 WP	434 WP	441 WP	464 WP	564 WP	664 WP	764 WP	864 WP
	7. Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD								
	- Tersedianya dokumen satuan standar harga	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku
	- Tersedianya dokumen analisa kebutuhan barang	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	8. Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah								
	- Tersedianya dokumen BMD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	- Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan BMD	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara merupakan salah satu unsur PD (Perangkat Daerah) yang berperan memberikan pelayanan dan mendukung pembangunan daerah dengan bercermin pada visi dan misi Kabupaten Sukamara, sehingga dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara menetapkan kebijakan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

5.1. Strategi

Strategi adalah pemikiran-pemikiran yang dituangkan secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Kepala Daerah sesuai faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara menetapkan strategi yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RKA, DPA APBD dan RKA, DPA APBD Perubahan dilaksanakan sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku dan tepat waktu;
2. Penyempurnaan kebijakan sistem pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan SKPD sehingga laporan keuangan dapat sesuai dengan SAP yang berbasis akrual;
4. Peningkatan pendapatan daerah yang setiap tahunnya diharapkan selalu meningkat sehingga diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada;
5. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah, melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya, administrasi pungutan, memperkecil tunggakan dan menegakkan

- sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional;
6. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset pemerintah daerah yang tersebar pada badan/dinas/kantor serta unit kerja di Kabupaten Sukamara, selanjutnya perlu diadakan identifikasi terhadap aset-aset daerah yang produktif maupun yang tidak produktif;
 7. Melaksanakan pemindahtanganan dan pelelangan BMD yang sudah tidak layak pakai;
 8. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efesiensi, efektifitas dan penghematan di bidang belanja pegawai;
 9. Pembelanjaan dilaksanakan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga terwujudnya kegiatan yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat;
 10. Menciptakan sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh, lengkap, tepat dan akurat sehingga mempermudah dalam proses pelaporan dan pembukuannya;
 11. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur melalui pelatihan atau pemberdayaan SDM yang berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan teknologi;
 12. Pelaksanaan sistem dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika;
 13. Pemenuhan standar pelayanan prima dalam bidang sarana dan prasarana kerja;
 14. Penempatan SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;

5.2 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sangat diperlukan penekanan khusus dalam bentuk kebijakan, yaitu pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang diambil harus mempunyai karakteristik, cocok, relevan dengan permasalahan, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul, serta tidak hanya bersifat teoritis. Kebijakan yang diambil oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan kebijakan dan sistem prosedur keuangan dan aset daerah;
2. Peningkatan investasi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
3. Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui :
 - a. Penajaman potensi riil sumber pendapatan dari sektor PBB P2 dan BPHTB;
 - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Penyederhanaan pungutan dan (efisiensi biaya dan administrasi pungutan);
 - d. Penajaman potensi riil sumber pendapatan dari sektor retribusi daerah;
4. Melestarikan obyek pajak yang sudah ada dan menambah sumber pendapatan daerah baru dari sektor retribusi dan penerimaan lainnya yang memungkinkan dapat digali lebih maksimal;
5. Pengendalian dan pengawasan pelaporan keuangan daerah diarahkan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual;
6. Belanja daerah diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan secara efektif, efisien dan produktif yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat;
7. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung;
8. Pengendalian dan pengawasan dalam anggaran belanja agar lebih terarah dan sesuai dengan rencana program dan kegiatan dari tugas dan fungsi masing-masing badan/dinas/kantor atau unit kerja;
9. Peningkatan pelayanan pembangunan secara umum dan pelayanan publik yang cepat dan tepat serta mudah tanpa kesulitan melalui peningkatan kemampuan aparatur dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 5.1
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan
Tahun 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Profesional Serta Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Penyusunan RKA, DPA APBD dan RKA, DPA APBD Perubahan dilaksanakan sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku dan tepat waktu Penyempurnaan kebijakan sistem pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan SKPD sehingga laporan keuangan dapat sesuai dengan SAP yang berbasis akrual; Peningkatan pendapatan daerah yang setiap tahunnya diharapkan selalu meningkat sehingga diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada;	Percepatan penyusunan KUA PAS dan KUA PPAS. Pembuatan SOP untuk peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengendalian dan pengawasan pelaporan keuangan daerah diarahkan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual; Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

		Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah, melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya, administrasi pungutan, memperkecil tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset pemerintah daerah yang tersebar pada badan/dinas/kantor serta unit kerja di Kabupaten Sukamara, selanjutnya perlu diadakan identifikasi terhadap aset-aset daerah yang produktif maupun yang tidak produktif; Melaksanakan pemindahtanganan dan pelelangan BMD yang sudah tidak layak pakai; Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisiensi, efektifitas dan penghematan di bidang belanja pegawai; Pembelanjaan dilaksanakan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga terwujudnya kegiatan yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat;	Melestarikan obyek pajak yang sudah ada dan menambah sumber pendapatan daerah baru dari sektor retribusi dan penerimaan lainnya yang memungkinkan dapat digali lebih maksimal. Pembentukan Tim Inventarisasi dan Tim Lelang BMD. Pembentukan Tim Inventarisasi dan Tim Lelang BMD. Penyusunan anggaran belanja pegawai disesuaikan dengan kebutuhan. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung
--	--	--	--

		Menciptakan sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh, lengkap, tepat dan akurat sehingga mempermudah dalam proses pelaporan dan pembukuannya;	Belanja daerah diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan secara efektif, efisien dan produktif yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
		Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur melalui pelatihan atau pemberdayaan SDM yang berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan teknologi;	Mengikutkan aparatur dengan diklat dan bimtek serta sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
		Pelaksanaan sistem dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika;	Penggunaan teknologi informasi untuk menunjang sistem pelaporan keuangan dan aset daerah.

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari kebijakan yang diambil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Kriteria yang dipakai dalam menentukan program adalah :

- a. Merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana;
- b. Menjabarkan lebih rinci langkah-langkah yang diambil dalam rangka menjabarkan kebijakan;
- c. Mengikat atau mengelompokkan kegiatan sejenis.

Adapun yang menjadi rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu kumpulan beberapa kegiatan rutin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara yang bersifat umum sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Kegiatan yang terdapat dalam program ini seperti :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
12. Penyediaan Makanan dan Minuman;
13. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan;
15. Fasilitasi Kegiatan, Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat umum guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga mempermudah kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah :
 1. Pembangunan Gedung Kantor;
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yaitu program untuk menunjang peningkatan kedisiplinan aparatur pemerintah;
Kegiatan yang tercakup dalam program ini seperti :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yaitu kumpulan kegiatan yang menunjang peningkatan kemampuan dan profesionalisme kinerja aparatur;
Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yaitu program yang bersifat untuk peningkatan kemampuan dan pengembangan pelaporan keuangan dan pelaporan capaian kinerja pemerintah;
Kegiatan yang termasuk dalam program ini seperti :
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester;
 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu program yang terdiri dari pengelolaan, penatausahaan, serta pengaturan dalam keuangan, pendapatan maupun aset daerah; Kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :
1. Penyusunan Standar Harga Satuan;
 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD;
 4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 8. Belanja Penunjang Operasional Administrasi Bantuan Hibah/ Bantuan Sosial/ dan Bantuan Keuangan;
 9. Pengelolaan dan Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah dan Investasi Daerah;
 10. Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 11. Penatausahaan keuangan bendahara umum daerah;
 12. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah;
 13. Peningkatan Pemungutan PBB;
 14. Publikasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 15. Pengelolaan Kas Daerah;
 16. Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai;
 17. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Pengkajian Kebijakan Anggaran Belanja Daerah;
 19. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 20. Rekonsiliasi Data Penerimaan Kabupaten;
 21. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
 22. Pengelolaan Dana Transfer;

23. Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 24. Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 25. Pemuktahiran Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
 26. Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
 27. Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga.
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah, yaitu program yang meliputi kegiatan untuk peningkatan Aset Barang Milik Daerah, Kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :
1. Penataan Dokumen Arsip Bagian Aset;
 2. Penataan Data Asal Usul Perolehan Kepemilikan Tanah;
 3. Rekonsiliasi Data Aset Belanja Modal;
 4. Revaluasi/Appraisal asset/barang Daerah;
 5. Pengamanan Aset Pemerintah Daerah;
 6. Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

B A B VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara 5 (lima) tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bisa bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program – program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai pula dengan tugas dari perangkat daerah ini membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Adapun indikator kinerja utama dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukamara 2018 - 2023 dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tersedianya dokumen kebijakan APBD dan APBD perubahan	1 Buku APBD Tanggal 31 Des 1 Buku APBDP Tanggal 31 Sep	1 Buku APBD Tanggal 31 Des 2019 tidak ada APBDP	1 Buku APBD Tanggal 31 Des 1 Buku APBDP Tanggal 31 Sep	1 Buku APBD Tanggal 31 Des 1 Buku APBDP Tanggal 31 Sep	1 Buku APBD Tanggal 31 Des 1 Buku APBDP Tanggal 31 Sep	1 Buku APBD Tanggal 31 Des 1 Buku APBDP Tanggal 31 Sep	1 Buku APBD Tanggal 31 Des 1 Buku APBDP Tanggal 31 Sep	1 Buku APBD Tanggal 31 Des 1 Buku APBDP Tanggal 31 Sep
2	Tersedianya raperda tentang APBD dan Perubahan APBD	1 Buku Raperda APBD 1 Buku Raperda APBDP	1 Buku Raperda APBD Tidak Ada Raperda APBDP	1 Buku Raperda APBD 1 Buku Raperda APBDP	1 Buku Raperda APBD 1 Buku Raperda APBDP	1 Buku Raperda APBD 1 Buku Raperda APBDP	1 Buku Raperda APBD 1 Buku Raperda APBDP	1 Buku Raperda APBD 1 Buku Raperda APBDP	1 Buku Raperda APBD 1 Buku Raperda APBDP
3	Tersedianya raperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD	1 Buku RAPERDA	1 Buku RAPERDA	1 Buku RAPERDA	1 Buku RAPERDA	1 Buku RAPERDA	1 Buku RAPERDA	1 Buku RAPERDA	1 Buku RAPERDA
4	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	1 Buku PERBUB	1 Buku PERBUB	1 Buku PERBUB	1 Buku PERBUB	1 Buku PERBUB	1 Buku PERBUB	1 Buku PERBUB	1 Buku PERBUB
5	Penatausahaan dokumen SPM dan SP2D cepat tepat dan murah	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari	Cepat 2 Hari

6	Tersedianya Dokumen data laporan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
7	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu menyerahkan laporan keuangan	30 SKPD 30 LAPORAN tanggal 30 Maret	30 SKPD 30 LAPORAN tanggal 30 Maret	30 SKPD 30 LAPORAN tanggal 30 Maret	30 SKPD 30 LAPORAN tanggal 30 Maret	30 SKPD 30 LAPORAN tanggal 30 Maret	30 SKPD 30 LAPORAN tanggal 30 Maret
9	Adanya sistem informasi dan database pengelolaan keuangan	1 Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Database Keuangan	1 Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Database Keuangan	1 Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Database Keuangan	1 Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Database Keuangan	1 Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Database Keuangan	1 Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Database Keuangan
10	Adanya sistem informasi dan database pengelolaan BMD;	1 Aplikasi SIMDA BMD 1 Database BMD	1 Aplikasi SIMDA BMD 1 Database BMD	1 Aplikasi SIMDA BMD 1 Database BMD	1 Aplikasi SIMDA BMD 1 Database BMD	1 Aplikasi SIMDA BMD 1 Database BMD	1 Aplikasi SIMDA BMD 1 Database BMD
11	Adanya sistem informasi dan database tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah	1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database	1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database	1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database	1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database	1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database	1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database

12	Terkoneksinya jaringan online disemua kecamatan yang ada di kabupaten sukamara	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan
13	Meningkatnya Pendapatan dari PBB dan BPHTB	775 Jt	875 Jt	991 Jt	1.400 Jt	1.600 Jt	1.900 Jt	2.150 Jt	3.041 Jt
14	Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak	800 WP	895 WP	750 WP	1.000 WP	1.000 WP	1.000 WP	1.200 WP	1500 WP
15	Meningkatnya jumlah retribusi daerah dan pajak daerah lainnya	4.120 Jt	4.320 Jt	4.830 Jt	5.340 Jt	5.85	6.360 Jt	6.780 Jt	7.380 Jt
16	Bertambah Objek retribusi daerah dan objek pajak lainnya	400 WP	434 WP	441 WP	464 WP	564 WP	664 WP	764 WP	864 WP
17	Tersedianya dokumen satuan standar harga	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku
18	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
19	Tersedianya dokumen pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

20	Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan aset	Terlaksana Lelang BMD Penghapusan Tidak	Terlaksana lelang BMD 400 Jt Rupiah Terlaksananya Penghapusan BMD	Terlaksana lelang BMD Terlaksananya Penghapusan BMD	Terlaksana lelang BMD Terlaksananya Penghapusan BMD	Terlaksana lelang BMD Terlaksananya Penghapusan BMD	Terlaksana lelang BMD Terlaksananya Penghapusan BMD	Terlaksana lelang BMD Terlaksananya Penghapusan BMD
21	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan sosialisasi	25 Orang	25 Orang	30 Orang	35 Orang	40 Orang	45 Orang	55 Orang

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O	Indikator Outcome	Indikator Output	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Administrasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	- Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana	- Tersedianya sarana dan prasarana layak guna	Tersedia 12 bulan	Tersedia 12 bulan	Tersedia 12 bulan	Tersedia 12 bulan	Tersedia 12 bulan	Tersedia 12 bulan	Tersedia 12 bulan
3	Kepuasan Pelayanan kepegawaian	- Tersedianya pakaian dinas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	Tersedia
4	Tersedia Laporan Keuangan	- Tersedianya laporan kinerja setiap bulan	Tersedia 12 Laporan Tersedia	Tersedia 12 Laporan Tersedia	Tersedia 12 Laporan Tersedia	Tersedia 12 Laporan Tersedia	Tersedia 12 Laporan Tersedia	Tersedia 12 Laporan Tersedia	Tersedia 12 Laporan Tersedia

	dan Laporan Semesteran	- Tersedianya laporan keuangan SKPD - Tersedianya laporan semesteran	2 Laporan Tersedia 2 Laporan Tersedia	2 Laporan Tersedia 2 Laporan Tersedia	2 Laporan Tersedia 2 Laporan Tersedia	2 Laporan Tersedia 2 Laporan Tersedia	2 Laporan Tersedia 2 Laporan Tersedia	2 Laporan Tersedia 2 Laporan Tersedia	2 Laporan Tersedia 2 Laporan Tersedia
5	Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD	- Tersedianya dokumen APBD dan APBD Perubahan tepat waktu - Tersedianya Raperda tentang APBD dan APBD Perubahan - Tersedianya laporan pertanggung jawaban APBD - Tersedianya Perbub tentang laporan pertanggung jawaban APBD	Tersedia dan belum tepat waktu Tersedia 2 Raperda Tersedia 1 Laporan Tersedia 1 Perbub	Tersedia dan tepat waktu Tersedia 2 Raperda Tersedia 1 Laporan Tersedia 1 Perbub	Tersedia dan tepat waktu Tersedia 2 Raperda Tersedia 1 Laporan Tersedia 1 Perbub	Tersedia dan tepat waktu Tersedia 2 Raperda Tersedia 1 Laporan Tersedia 1 Perbub	Tersedia dan tepat waktu Tersedia 2 Raperda Tersedia 1 Laporan Tersedia 1 Perbub	Tersedia dan tepat waktu Tersedia 2 Raperda Tersedia 1 Laporan Tersedia 1 Perbub	Tersedia dan tepat waktu Tersedia 2 Raperda Tersedia 1 Laporan Tersedia 1 Perbub
6	Tingkat tertib administrasi penatausahaan keuangan SKPD	- Penatausahaan dokumen SPM dan SP2D cepat dan tepat - Tersedianya dokumen data laporan	Cepat dan tepat waktu 2 hari Tersedia	Cepat dan tepat waktu 2 Hari Tersedia	Cepat dan tepat waktu 2 Hari Tersedia	Cepat dan tepat waktu 2 Hari Tersedia	Cepat dan tepat waktu 2 Hari Tersedia	Cepat dan tepat waktu 2 Hari Tersedia	Cepat dan tepat waktu 2 Hari Tersedia

	penerimaan, dan pengeluaran daerah.	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
7	Tingkat tertib pelaporan keuangan SKPD sesuai SAP berbasis Akruwal	- Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		- Jumlah SKPD yang membuat Laporan Keuangan sesuai SAP.	30 SKPD 30 Laporan Sesuai SAP Akruwal	30 SKPD 30 Laporan Sesuai SAP Akruwal	30 SKPD 30 Laporan Sesuai SAP Akruwal	30 SKPD 30 Laporan Sesuai SAP Akruwal	30 SKPD 30 Laporan Sesuai SAP Akruwal
8	implementasi software pengelolaan keuangan SKPD berbasis IT	- Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan keuangan	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database
		- Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan BMD	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database
		- Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database	Tersedia 1 Aplikasi 1 Database
		- Terkoneksinya jaringan online disemua kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan	Terkoneksi 5 Kecamatan

9	Peningkatan PAD	- Meningkatkan pendapatan dari PBB dan BPHTB - Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak	Meningkat Rp. 875 Jt Bertambah 895 WP	Meningkat Rp. 991 Jt Bertambah 750 WP	Meningkat Rp. 1.400 Jt Bertambah 1.000 WP	Meningkat Rp. 1.600 Jt Bertambah 1.000 WP	Meningkat Rp. 1.900 Jt Bertambah 1.000 WP	Meningkat Rp. 2.150 Jt Bertambah 1.200 WP	Meningkat Rp. 3.041 Jt Bertambah 1.500 WP
10	peningkatan pendapatan pajak dan retribusi terhadap pendapatan Asli Daerah	- Meningkatkan Jumlah retribusi daerah dan pajak lainnya - Bertambah Objek retribusi daerah dan objek pajak lainnya	Meningkat Rp. 4.320 Jt Bertambah 434 WP	Meningkat Rp. 4.830 Jt Bertambah 441 WP	Meningkat Rp. 5.340 Jt Bertambah 464 WP	Meningkat Rp. 5.850 Jt Bertambah 564 WP	Meningkat Rp. 6.360 Jt Bertambah 664 WP	Meningkat Rp. 6.780 Jt Bertambah 764 WP	Meningkat Rp. 7.380 Jt Bertambah 864 WP
11	Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD	- Tersedianya dokumen satuan standar harga - Tersedianya dokumen analisa/rencana kebutuhan barang	Tersedia 2 Buku Tersedia 1 Dokumen	Tersedia 2 Buku Tersedia 1 Dokumen	Tersedia 2 Buku Tersedia 1 Dokumen	Tersedia 2 Buku Tersedia 1 Dokumen	Tersedia 2 Buku Tersedia 1 Dokumen	Tersedia 2 Buku Tersedia 1 Dokumen	Tersedia 2 Buku Tersedia 1 Dokumen
12	Tertib Pencatatan dan Pengamanan Asat Daerah	- Tersedianya dokumen BMD	Tersedia 1 Buku	Tersedia 1 Buku	Tersedia 1 Buku	Tersedia 1 Buku	Tersedia 1 Buku	Tersedia 1 Buku	Tersedia 1 Buku

		- Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan BMD	Terlaksana Lelang / Penghapusan BMD	Terlaksana Lelang / Penghapusan BMD	Terlaksana Lelang / Penghapusan BMD	Terlaksana Lelang / Penghapusan BMD	Terlaksana Lelang / Penghapusan BMD	Terlaksana Lelang / Penghapusan BMD
13	Tingkat Kemampuan dan profesionalisme aparatur Pengelolaan keuangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat. - Meningkatkan Profesionalisme dan pengetahuan ASN dalam penyusunan laporan keuangan	25 ASN	30 ASN	35 ASN	40 ASN	45 ASN	50 ASN
			Mampu mengerjakan Lebih dari 2 pekerjaan	Mampu mengerjakan Lebih dari 2 pekerjaan	Mampu mengerjakan Lebih dari 2 pekerjaan	Mampu mengerjakan Lebih dari 2 pekerjaan	Mampu mengerjakan Lebih dari 2 pekerjaan	Mampu mengerjakan Lebih dari 2 pekerjaan
			55 ASN					

B A B VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 ini disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sukamara yang termuat dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 dan dibuat dengan tetap mempertimbangkan kondisi masa lalu, situasi masa sekarang dan potensi yang dimiliki, kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sebelumnya serta tidak lepas dari kebijakan nasional.

Manfaat penyusunan Rencana Strategis ini adalah digunakan sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Tidak kalah pentingnya, penyusunan Rencana Strategis ini berguna sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.

Sebagai Perangkat Daerah (PD) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara berusaha menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 ini berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun dengan hasil yang dirasa belum sempurna, tetap menunjukkan kinerja yang optimal sesuai dengan harapan.

Akhirnya sebagai penutup uraian diatas, teriring harapan semoga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara bisa dilaksanakan oleh organisasi dan berguna bagi pihak lain yang membutuhkannya.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MATRIKS PROGRAM 5 (LIMA) TAHUN

Kabupaten : SUKAMARA
 Nama SOP : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Renstra Periode : 2018 -2023

No	Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Ket
				Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kinerja aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, efektif dan efisien	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi kantor	Administrasi perkantoran, surat menyurat, jasa keuangan dan keg. rutin		15,625,050,000.00	APBD	
2.	Mendayagunakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		4,400,000,000.00	APBD	
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kedisiplinan aparatur pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada publik/masyarakat	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya		315,500,000.00	APBD	
4.	Mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebijakan-kebijakan baru guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur	Penyertaan aparatur dalam pelatihan dan bimbingan teknis guna peningkatan kemampuan dan profesionalisme		1,210,000,000.00	APBD	
5.	Mendayagunakan aparatur dalam mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Pembuatan laporan capaian kinerja, laporan keuangan	Tersedia laporan capaian kinerja dan keuangan	217,800,000.00	APBD	

No	Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Ket
				Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebijakan baru untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah dan Meningkatkan PAD	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sinergisnya penganggaran dengan arah pembangunan serta tertibnya administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku Tersedianya Lapoaran dengan Teknologi Informasi	Pembuatan sisdur keuangan sistem pelaporan keuangan, raperda APBD, perda APBD, APBD, perda APBD	Sisdur keuangan, sistem pelaporan keuangan, raperda APBD, perda APBD	23,756,500,000.00	APBD	
7	Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Sinergisnya penganggaran, pengelolaan BMD, serta Tertibnya Administrasi Pengelolaan BMD Terlaksananya Pelelangan dan Pemindahtanganan BMD	Penyusunan Standar Satuan Harga, Rekonsiliasi Data Aset Revaluasi Barang Daerah, Pengamanan Aset Pemda, Penataan Data Aset Pemda, Serta Tindak Lanjut Hasil Temuan	Standar Harga, sistem pencatatan BMD, raperda APBD, perda APBD	6,926,000,000.00	APBD	

